



PENGUATAN PENDEKATAN FILOSOFIS DALAM METODOLOGI STUDI ISLAM

Taufik Ramdhani¹, Desta Rafi Bagus Pratama², Maftuh Ajmain³
Program studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Usuluddin dan Adab
Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten ^{1,2,3}
Email: ramdhanitaufik23@gmail.com

ABSTRACT

The philosophical approach in Islamic studies is a methodological framework that emphasizes the role of reason in understanding Islamic teachings logically, critically, and reflectively. This article aims to elaborate on the basic concepts of the philosophical approach, explain its application across various Islamic disciplines, and identify the figures who have contributed to its development. This research employs a qualitative method with a library research approach. The findings indicate that the philosophical approach is capable of connecting revelation and reason proportionally, thereby producing an understanding of Islam that is not only normative but also contextual and relevant to contemporary developments. Furthermore, this approach encourages the emergence of a more open, moderate, and dialogical religious attitude.

Keywords : *philosophical approach, Islamic studies, rationality, methodology, contextualization*

ABSTRAK

Pendekatan filosofis dalam studi Islam merupakan salah satu kerangka metodologis yang menekankan peran akal dalam memahami ajaran Islam secara logis, kritis, dan reflektif. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan konsep dasar pendekatan filosofis, menjelaskan penerapannya dalam berbagai disiplin keilmuan Islam, serta mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pengembangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan filosofis mampu menghubungkan antara wahyu dan rasio secara proporsional, sehingga melahirkan pemahaman Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, pendekatan ini turut mendorong lahirnya sikap keagamaan yang lebih terbuka, moderat, dan dialogis.

Kata Kunci : *pendekatan filosofis, studi Islam, rasionalitas, metodologi, kontekstualisasi*

PENDAHULUAN

Studi Islam sebagai bidang kajian yang telah mengakar sejak awal perkembangan peradaban Muslim, pada mulanya memiliki kekayaan metodologis yang luar biasa. Tradisi keilmuan Islam klasik tidak hanya mengenal pendekatan tekstual (bayani) yang berfokus pada analisis bahasa dan hukum teks suci, tetapi juga pendekatan intuitif-spiritual (irfani) yang dikembangkan oleh kalangan sufi, serta pendekatan rasional-filosofis (burhani) yang dipelopori oleh para filsuf dan teolog rasionalis seperti Mu'tazilah. Namun, seiring berjalannya waktu dan menguatnya arus ortodoksi teologis, pendekatan teologis-normatif yang cenderung literal dan doktriner mulai mendominasi pemahaman keagamaan. Dominasi pendekatan ini, meskipun memiliki kelebihan dalam menjaga kemurnian teks dari penafsiran menyimpang, pada kenyataannya juga melahirkan kecenderungan pemikiran yang kaku, anti-kritis, dan kurang responsif terhadap perubahan sosial yang begitu dinamis. Akibat langsung dari kondisi tersebut adalah munculnya sikap eksklusivisme beragama, di mana kelompok atau individu merasa paling benar sendiri (truth claim) dan cenderung menolak dialog dengan pihak lain yang berbeda pandangan. Gejala ini semakin diperparah oleh minimnya tradisi kritis dalam pendidikan agama di banyak lembaga, sehingga pemahaman keagamaan seringkali hanya direduksi menjadi sekumpulan ritual dan doktrin yang terlepas dari konteks sosial, politik, dan kemanusiaan yang nyata.

Padahal, Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin sejatinya memiliki kapasitas untuk menjawab setiap persoalan zaman, asalkan pendekatan yang digunakan mampu menggali makna-makna mendalam di balik teks tanpa terperangkap pada pemaknaan harfiah yang sempit. Memasuki era modern dan globalisasi, kompleksitas tantangan yang dihadapi umat Islam semakin tidak terbayangkan sebelumnya. Revolusi informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan struktur sosial-politik, menguatnya kesadaran hak asasi manusia, demokrasi, hingga isu pluralisme dan multikulturalisme, secara langsung maupun tidak langsung menggugat cara pandang keagamaan yang selama ini dianggap mapan. Pertanyaan-pertanyaan kritis mulai bermunculan: bagaimana posisi syariat terhadap demokrasi? Bagaimana Islam merespon kebebasan beragama dan kesetaraan gender?

Apakah hukum-hukum yang diformulasikan pada abad pertengahan masih relevan untuk konteks abad ke-21? Pendekatan normatif-tekstual yang hanya mengandalkan penalaran literal dari teks-teks klasik seringkali mengalami kebuntuan intelektual dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Keterbatasan pendekatan ini terletak pada ketidakmampuannya untuk melakukan kontekstualisasi terhadap prinsip-prinsip universal Islam. Ketika teks dijadikan sebagai satu-satunya otoritas tanpa melibatkan pertimbangan rasional, historis, dan sosiologis, maka yang muncul adalah fatwa-fatwa yang terkesan anarkronistik,

bahkan seringkali bertentangan dengan semangat keadilan dan kemaslahatan yang justru menjadi tujuan inti dari diturunkannya syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Tanpa adanya upaya serius untuk mereformasi metodologi studi Islam, akumulasi problem ini bukan hanya akan membuat umat Islam kehilangan relevansi sosialnya, tetapi juga menciptakan ketegangan internal maupun eksternal yang berpotensi merusak citra Islam sebagai agama yang membawa kedamaian dan rahmat bagi seluruh alam.

Dalam situasi krisis metodologis inilah, penguatan pendekatan filosofis menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi. Pendekatan filosofis, yang secara fundamental menekankan penggunaan akal (*rasio*) secara logis, kritis, metedis, dan reflektif, menawarkan solusi epistemologis yang paling memungkinkan untuk keluar dari kebuntuan pemikiran akibat literalisme teks. Tidak seperti pendekatan normatif yang hanya bertanya "apa kata teks", pendekatan filosofis berani melangkah lebih jauh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: "Mengapa teks mengatakan demikian?", "Apa tujuan di balik perintah atau larangan tersebut?", "Bagaimana prinsip universal dalam teks itu dapat diwujudkan dalam konteks zaman yang berbeda?" Dengan landasan ontologis yang membahas hakikat realitas (Tuhan, manusia, alam), landasan epistemologis yang membahas sumber dan cara memperoleh pengetahuan (wahyu, akal, pengalaman), serta landasan aksiologis yang membahas nilai dan tujuan ajaran Islam (keadilan, kemaslahatan, etika), pendekatan filosofis mampu menjembatani secara proporsional antara wahyu dan rasio.

Lebih dari sekadar metode, pendekatan ini juga mendorong terbentuknya sikap keberagamaan yang lebih terbuka, moderat, dialogis, dan humanis. Dengan pendekatan filosofis, ajaran Islam tidak lagi dipahami sebagai sistem dogmatis yang beku, melainkan sebagai sistem nilai dan pemikiran yang dinamis, kontekstual, dan selalu relevan dengan perkembangan peradaban manusia. Penguatan pendekatan filosofis dalam metodologi studi Islam, oleh karena itu, bukanlah sekadar upaya akademis, melainkan sebuah proyek peradaban untuk menyelamatkan esensi Islam dari reduksionisme tekstual serta menghidupkan kembali tradisi *ijtihad* dan rasionalitas yang pernah menjadikan peradaban Islam sebagai pusat keunggulan intelektual dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang seluruh datanya bersumber dari dokumen tertulis而非 data lapangan. Sumber data primer dan sekunder meliputi buku akademik, artikel jurnal terindeks, disertasi, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan metodologi studi Islam dan filsafat Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan kata kunci

spesifik seperti "pendekatan filosofis", "studi Islam", "rasionalitas", dan "kontekstualisasi". Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria kredibilitas (reputasi penerbit/pengarang), relevansi (keterkaitan langsung dengan topik), serta kebaruan informasi (Zed, 2018). Proses ini memastikan bahwa data yang terkumpul benar-benar representatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis yang terdiri dari dua tahap utama. Tahap pertama, deskripsi, yaitu memaparkan secara sistematis konsep-konsep fundamental pendekatan filosofis seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, serta manifestasinya dalam bidang kalam, fiqih, dan filsafat Islam. Tahap kedua, analisis, yaitu mengkaji secara kritis hubungan antar konsep tersebut, mengidentifikasi pola-pola pemikiran tokoh (dari Mu'tazilah hingga Amin Abdullah), serta mengekstrak relevansinya dengan isu-isu kontemporer seperti demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Proses analisis dilakukan secara interpretatif dan kontekstual sehingga tidak hanya menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam, tetapi juga mampu menjelaskan bagaimana pendekatan filosofis dapat diaplikasikan untuk menjawab tantangan kekinian (Creswell, 2017). Dengan cara ini, penelitian tidak sekadar mengulang teori, tetapi menghasilkan pemahaman baru yang operasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam

Pendekatan filosofis dalam studi Islam merupakan suatu kerangka metodologis yang menempatkan akal sebagai instrumen utama dalam proses penalaran terhadap ajaran agama. Berbeda dengan pendekatan tekstual yang cenderung berhenti pada makna harfiah lafaz, pendekatan filosofis berusaha menyingkap lapisan-lapisan makna yang lebih dalam (*deep structure*) di balik teks-teks keagamaan. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak sekadar bertanya "apa yang dikatakan teks", melainkan juga "mengapa teks mengatakan demikian" dan "apa tujuan universal di balik pernyataan tersebut". Konsekuensinya, Islam tidak lagi dipandang secara sempit sebagai sekumpulan doktrin normatif yang bersifat dogmatis dan statis, melainkan sebagai sebuah sistem pemikiran yang hidup, dinamis, dan dapat dikaji secara rasional. Kemampuan untuk memandang Islam sebagai sistem pemikiran inilah yang membuka ruang bagi dialog antara ajaran agama dan berbagai disiplin ilmu modern, sehingga studi Islam tidak terisolasi dari perkembangan peradaban manusia (Suriasumantri, 2009; Hidayat, 2019).

Dalam kerangka filosofis yang utuh, terdapat tiga pilar fundamental yang menjadi landasan berpikir, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, sebagai cabang filsafat yang membahas hakikat realitas, mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang wujud Tuhan (apakah sifat-sifat-Nya? Bagaimana

hubungan-Nya dengan alam?), hakikat manusia (apakah manusia memiliki kehendak bebas? Terdiri dari apa esensi kemanusiaan?), serta realitas alam (apakah alam bersifat kekal atau diciptakan?). Epistemologi, yang membahas teori pengetahuan, berfokus pada sumber-sumber pengetahuan dalam Islam (apakah hanya wahyu, atau juga akal dan pengalaman empiris?) serta cara-cara memperoleh pengetahuan yang valid (apakah melalui deduksi logis, induksi, atau intuisi spiritual?). Sementara aksiologi, sebagai cabang yang membahas nilai-nilai, menyoroti tujuan dan misi dari ajaran Islam, seperti mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan bagi umat manusia, serta pembentukan etika dan akhlak mulia dalam kehidupan individu maupun kolektif. Ketiga pilar ini bekerja secara simultan, sehingga pendekatan filosofis tidak pernah terperangkap pada satu aspek saja melainkan selalu mempertimbangkan hakikat (ontologi), cara mencapainya (epistemologi), dan tujuannya (aksiologi) secara terintegrasi (Bakhtiar, 2012; Rahman, 2020).

Melalui integrasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi tersebut, pendekatan filosofis berupaya menempatkan wahyu dan akal dalam hubungan yang harmonis dan saling melengkapi (komplementer), bukan dalam posisi yang bertentangan atau terpisah. Akal berfungsi sebagai alat untuk memahami, menafsirkan, dan mengkontekstualisasikan wahyu secara lebih mendalam, sementara wahyu tetap menjadi sumber utama kebenaran dan petunjuk ilahi yang tidak dapat digantikan oleh rasio semata. Dengan demikian, tidak ada dikotomi antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum, antara iman dan rasio, atau antara wahyu dan ilmu pengetahuan. Hasil dari hubungan komplementer ini adalah pemahaman terhadap Islam yang bersifat rasional sekaligus tetap berakar kuat pada nilai-nilai keagamaan yang otentik. Dalam praktiknya, pendekatan ini mampu mencegah dua ekstrem berbahaya: pertama, literalisme buta yang mengabaikan konteks dan tujuan syariat; kedua, rasionalisme bebas yang melepaskan diri dari otoritas wahyu. Dengan keseimbangan inilah, studi Islam dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang tidak hanya sah secara teologis tetapi juga relevan, kontekstual, dan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia (Abdullah, 1996; Saeed, 2018).

Manifestasi Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam

Pendekatan filosofis dalam studi Islam tidaklah semata-mata berada pada tataran wacana abstrak atau konsep ideal, melainkan telah terwujud secara nyata dalam berbagai praktik keilmuan Islam sepanjang sejarah. Bukti paling awal dari manifestasi ini dapat dilihat dalam disiplin ilmu kalam (teologi Islam), di mana para teolog Muslim menggunakan argumentasi rasional untuk mempertahankan dan menjelaskan ajaran-ajaran fundamental keimanan seperti ketuhanan, kenabian, dan hari kebangkitan. Melalui pendekatan filosofis, ilmu kalam tidak lagi sekadar menampilkan doktrin secara dogmatis, tetapi berusaha membuktikan kebenaran ajaran Islam dengan logika dan penalaran yang dapat diterima oleh akal sehat. Hal

ini menunjukkan bahwa rasionalitas memiliki peran yang sangat vital dalam memperkuat keyakinan keagamaan, karena keyakinan yang dibangun di atas dasar pemikiran yang mendalam cenderung lebih kokoh dibandingkan keyakinan yang hanya bersifat doktrinal dan turun-temurun tanpa disertai pemahaman kritis. Dengan demikian, ilmu kalam yang bercorak filosofis berhasil mengubah teologi dari sekadar ritual pengakuan iman menjadi sebuah disiplin intelektual yang dinamis dan argumentatif (Hidayat, 2019).

Dalam tradisi filsafat Islam, manifestasi pendekatan filosofis mencapai puncak perkembangannya melalui pemikiran para filosof Muslim klasik seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd, serta tidak sedikit pula pengaruh dari pemikir seperti Al-Kindi dan Al-Ghazali dalam kapasitasnya yang kritis. Mereka dengan sungguh-sungguh mengkaji berbagai persoalan mendasar sepanjang zaman, seperti metafisika (hakikat wujud, sebab-akibat, dan Tuhan), etika (sumber moralitas, kebahagiaan, dan kesempurnaan manusia), serta epistemologi (sumber-sumber pengetahuan, relasi wahyu dan akal, serta validitas pengetahuan). Yang membedakan mereka dari para filosof non-Muslim adalah upaya sadar untuk tidak sekadar mengadopsi pemikiran Yunani secara mentah-mentah, melainkan melakukan proses integrasi dan islamisasi yang kreatif. Mereka menyaring pemikiran Aristoteles dan Plato, kemudian menyesuaikannya dengan kerangka tauhid dan nilai-nilai Qur'ani, sehingga melahirkan tradisi intelektual yang khas, original, dan tidak ditemukan di peradaban lain. Tradisi inilah yang kemudian menjadi jembatan emas bagi transmisi ilmu pengetahuan dari dunia klasik ke Eropa modern, sekaligus bukti bahwa Islam dan filsafat dapat berjalan beriringan secara produktif (Kartanegara, 2003; Rahman, 2020).

Selain dalam teologi dan filsafat murni, pendekatan filosofis juga memanasifestasikan dirinya secara penting dalam bidang hukum Islam (fiqh dan ushul fiqh) melalui konsep *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat). Konsep ini menegaskan bahwa tujuan utama dari penetapan hukum Islam bukanlah sekadar pelaksanaan ritual atau sanksi formal, melainkan mewujudkan kemaslahatan (kebaikan dan kemanfaatan) bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan pendekatan filosofis yang berorientasi pada tujuan ini, hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai kumpulan aturan yang kaku, hitam-putih, dan tidak toleran terhadap perubahan. Sebaliknya, hukum Islam dipandang sebagai sistem yang fleksibel dan adaptif, di mana penetapan hukum dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta adat kebiasaan setempat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal syariat seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks modern yang penuh dengan isu-isu kompleks seperti demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kemajuan teknologi, pendekatan filosofis membuka ruang dialog yang luas antara ajaran Islam dan

perkembangan ilmu pengetahuan. Ia memungkinkan lahirnya ijtihad-ijtihad baru yang tidak sekadar mengulang pendapat ulama klasik, tetapi juga mampu menjawab tantangan kekinian dengan tetap berpijak pada semangat dan nilai-nilai universal agama. Hasil akhir dari manifestasi pendekatan filosofis yang komprehensif ini adalah pemikiran keislaman yang lebih adaptif, relevan, kontekstual, serta mampu memberikan solusi nyata bagi problematika umat manusia di era global (Saeed, 2018).

Tokoh dan Kelompok Pendukung Pendekatan Filosofis

Sejak masa klasik Islam, pendekatan filosofis telah mendapatkan tempat yang signifikan berkat perjuangan intelektual berbagai tokoh dan kelompok yang berani mengedepankan rasionalitas dalam memahami ajaran agama. Salah satu kelompok paling awal dan paling terkenal yang menekankan peran akal secara radikal adalah Mu'tazilah, yang muncul pada periode Dinasti Abbasiyah. Kelompok ini berpegang pada prinsip bahwa akal memiliki otoritas untuk menilai baik-buruknya sesuatu bahkan sebelum wahyu turun, dan bahwa teks-teks keagamaan harus dipahami secara rasional agar tidak terjadi kontradiksi dengan logika. Mereka mengajukan lima prinsip dasar (*al-uṣūl al-khamsah*) yang salah satunya menegaskan pentingnya keadilan Tuhan dan kebebasan kehendak manusia, yang hanya dapat dibuktikan melalui penalaran filosofis. Meskipun kemudian mendapat tentangan keras dari kalangan teolog tradisional seperti Asy'ariyah, pengaruh Mu'tazilah dalam membangun tradisi berpikir kritis dan rasional dalam Islam tidak dapat dipungkiri. Mereka telah meletakkan fondasi bahwa iman tidak perlu anti-rasio, dan bahwa akal adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk memahami firman-Nya secara lebih mendalam, bukan dikesampingkan atau dicurigai (Watt, 1985; Hidayat, 2019).

Selain Mu'tazilah, para filosof Muslim klasik seperti Al-Farabi (dikenal sebagai "Guru Kedua" setelah Aristoteles), Ibn Sina (Avicenna) yang karyanya menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa hingga abad pertengahan, serta Ibn Rushd (Averroes) yang dijuluki "Sang Komentator" atas karya-karya Aristoteles, memainkan peran yang sangat sentral dalam mengembangkan pendekatan filosofis. Mereka tidak sekadar menerjemahkan dan mengomentari karya-karya Yunani, tetapi melakukan sintesis kreatif antara warisan filsafat Hellenistik dengan ajaran Islam. Ibn Rushd, misalnya, dalam karyanya yang terkenal *Fashl al-Maqal*, secara tegas dan sistematis membuktikan bahwa tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal. Baginya, jika terjadi kontradiksi antara makna literal teks dan kesimpulan rasional yang pasti, maka teks tersebut harus ditafsirkan secara metaforis (*ta'wil*). Prinsip ini membuka pintu bagi kebebasan berpikir yang bertanggung jawab dalam Islam. Al-Farabi dan Ibn Sina, di sisi lain, mengembangkan sistem metafisika dan epistemologi yang rumit, termasuk teori emanasi (pancaran) tentang penciptaan alam dan teori pengetahuan tentang akal aktif (*al-'aql al-fa'al*), yang semuanya berusaha menunjukkan bahwa filsafat dan agama pada hakikatnya menuju pada

kebenaran yang sama, hanya dengan bahasa dan metode yang berbeda. Tradisi intelektual yang khas ini menjadikan dunia Islam sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan selama berabad-abad (Ibn Rushd, 2002; Kartanegara, 2003).

Memasuki era modern, setelah periode kemunduran panjang di mana pemikiran rasional-filosofis mengalami stagnasi bahkan penolakan di banyak kawasan Muslim, pendekatan filosofis kembali dihidupkan oleh sejumlah tokoh pembaru Islam. Di Indonesia, tokoh seperti Harun Nasution (almarhum, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) menjadi pionir dalam memperkenalkan kembali pemikiran rasional-filosofis ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Ia dengan gigih menunjukkan bahwa Islam memiliki tradisi teologis yang rasional (Mu'tazilah) dan bahwa umat Islam tidak perlu alergi terhadap filsafat atau ilmu pengetahuan modern. Tokoh kontemporer lainnya, Amin Abdullah, melanjutkan dan memperluas proyek ini dengan menekankan pentingnya integrasi keilmuan yang tidak lagi memisahkan secara dikotomis antara ilmu agama dan ilmu umum. (Abdullah, 1996; Saeed, 2018). Menurutnya, pendekatan filosofis harus dibuka terhadap berbagai pendekatan ilmiah kontemporer seperti hermeneutika, fenomenologi, dan filsafat ilmu, sehingga studi Islam dapat berdialog secara setara dengan disiplin-disiplin modern. Kedua tokoh ini sepakat bahwa kunci untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti radikalisme, sekularisme, kemiskinan intelektual, dan krisis moral adalah dengan mengembalikan tradisi berpikir kritis, rasional, dan terbuka yang pernah menjadi kejayaan peradaban Islam di masa lalu.

KESIMPULAN

Pendekatan filosofis merupakan salah satu metode yang sangat penting dalam studi Islam karena menekankan penggunaan akal secara rasional, kritis, dan reflektif dalam memahami ajaran agama. Melalui pendekatan ini, ajaran Islam tidak lagi dipahami secara sempit dari sisi tekstual semata, melainkan juga secara kontekstual dengan memperhatikan latar belakang historis, tujuan syariat, serta kondisi sosial masyarakat yang terus berubah. Kemampuan untuk membaca makna di balik teks inilah yang menjadikan pendekatan filosofis sangat relevan dalam menjawab tantangan perkembangan zaman modern yang kompleks dan dinamis, serta mencegah terjadinya pemahaman keagamaan yang kaku, literal, dan eksklusif.

Penerapan pendekatan filosofis dalam berbagai bidang keilmuan Islam seperti ilmu kalam, filsafat Islam, dan hukum Islam melalui konsep *maqāṣid al-syari'ah* menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki peran strategis sebagai jembatan yang menghubungkan antara wahyu yang bersifat tetap dan realitas kehidupan yang terus berkembang. Dukungan dari berbagai tokoh dan kelompok intelektual, mulai dari masa klasik seperti Mu'tazilah, Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd, hingga era modern seperti Harun Nasution dan Amin Abdullah, semakin menegaskan bahwa pendekatan filosofis tetap relevan dan sangat penting untuk terus dikembangkan

dalam studi Islam kontemporer. Dengan demikian, penguatan pendekatan filosofis menjadi sebuah keniscayaan agar studi Islam dapat berkontribusi secara nyata dalam membangun peradaban yang rasional, humanis, dan berkeadilan di tengah globalisasi dan pluralitas masyarakat dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (1996). *Studi agama: Normativitas atau historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakhtiar, A. (2012). *Filsafat ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage.
- Hallaq, W. B. (2016). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hidayat, K. (2019). *Islam, agama masa depan*. Jakarta: Paramadina.
- Ibn Rushd. (2002). *Fashl al-maqal*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kartanegara, M. (2003). *Pengantar epistemologi Islam*. Bandung: Mizan.
- Rahman, F. (2020). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Saeed, A. (2018). *Reading the Qur'an in the twenty-first century*. Routledge.
- Suriasumantri, J. S. (2009). *Filsafat ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.